



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 2321 TAHUN 2021

Tentang
PENETAPAN VISI, MISI DAN TUJUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto serta sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika, maka perlu menetapkan perubahan maka perlu menetapkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a. di atas, maka perlu ditetapkan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Hasil Keputusan Senat pada tanggal 6 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki dikemudian hari.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 10 Agustus 2021



Rektor.

Moh. Roqib

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
NOMOR 2321 TAHUN 2021
Tentang
PENETAPAN VISI, MISI DAN TUJUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2021

Visi	Menjadi Universitas Islam yang unggul, progresif, integratif dalam pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di Asia Tenggara di Tahun 2040.
Misi	<ol style="list-style-type: none">Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni;Menyelenggarakan penelitian yang inovatif, dan integratif berbasis nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan;Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai keislaman, lokalitas keindonesiaan dan perkembangan global;Membangun kerjasama yang produktif dan kolaboratif dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni;Mewujudkan tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berakhlak mulia yang dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni;Menghasilkan penelitain yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban;Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformatif berbasis nilai keislaman lokalitas dan kolaboratif;Terlaksananya kerjasama yang produktif dan kolaboratif;Terwujudnya tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.



Rektor,

Moh. Roqib